





	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/22
		Tanggal : 9 Februari 2020
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM		Revisi : 8 Oktober 2021
		Halaman : 1 - 5

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		8 Oktober 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 62 yang mengatur tentang Standar Sarana dan Prasarana PkM, maka STFSP menyusun dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana kegiatan PkM. Standar ini dipakai sebagai acuan bagi STSFP untuk menentukan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar ini juga disusun dan ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi STFSP dalam upaya mencerahkan budi, mempertajam nurani dan membangkitkan sikap peduli, serta Misi STFSP dalam rangka penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran dan/atau pihak STFSP. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan STFSP, maka STFSP harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, STFSP perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Kepala LPPM
2. Ketua STFSP
3. Wakil Ketua II Bidang Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Sarana Prasarana
4. YPTKKM
5. Dosen dan Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses

pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Sarana dan prasarana kegiatan PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
STFSP harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal dikontrol satu kali dalam satu semester.	<ul style="list-style-type: none"> • LPPM menginventarisasi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan PkM di STFSP. • LPPM menganggarkan penyediaan dan maintenance sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM. • LPPM mengontrol secara rutin penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM 	Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM.
STFSP wajib untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana PkM yang digunakan untuk (a) memfasilitasi PkM, (b) proses pembelajaran, (c) kegiatan penelitian, (d) kegiatan pelayanan umat.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua STFSP dan Wakil Ketua II meminta dan/atau menerima usulan dari Kepala LPPM tentang kebutuhan sarana dan prasarana PkM. • Membuat anggaran pengadaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti budget untuk sarana dan prasarana PkM (disatukan dengan kegiatan penelitian). • Daftar inventaris sarana dan prasarana PkM. • Dokumen prosedur

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
	penyediaan sarana dan prasarana PkM dan mengajukannya kepada YPTKKM. <ul style="list-style-type: none"> • Membuat inventaris sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan PkM. • Menyusun prosedur dan SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM. 	penggunaan sarana dan prasarana PkM.
STFSP harus memfasilitasi distribusi penggunaan sarana dan prasarana untuk setiap kegiatan PkM.	LPPM mengatur penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM.	Adanya instruksi kerja yang mengatur tata cara penggunaan dan alur peminjaman sarana dan prasarana PkM.

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Formulir Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana PkM.
- Pedoman Anggaran STFSP.
- Format penyusunan/pengajuan Budget STFSP.

G. Referensi

- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Edisi XIII). Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020.

